

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai derajat paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan disyariatkan supaya manusia agar mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, di bawa hnaungan cintakasih dan ridhoilahi.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esakarena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat erat kaitannya den gannilai-nilai agama, tetap imengingata dan yaplurarisme agama di Indonesia, maka tidak mungkin membuat aturan

¹Ahmad Azhar Bayir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 1-2.

²Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antara sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

hukum perkawinan yang semata-mata hanya didasarkan pada satu nilai-nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama lain.

Oleh sebab itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, kerohanian serta perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsure batin atau rohani.³

Perkawinan tergolong urusan *privacy* atau persoalan pribadi dari masing-masing orang, karena perkawinan itu dapat dilakukan dan dapat pula tidak dilakukan, dalam arti bahwa perkawinan itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. *“However, marriage is not an obligation and this gives due credence to the fact that some individuals may not want to marry at all”*.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan mobilitas manusia yang semakin meningkat tajam, tidak menutup kemungkinan banyak ditemukan WNI (Warga Negara Indonesia) melakukan perkawinan dengan WNA (Warga Negara Asing) yang biasanya dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

³Nurdin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.42-43.

⁴Raffia Arshad, *Islamic Family Law*, Thomson Reuters (Legal) Limited, London, 2010, hlm.41.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait dengan perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia yang salah satu pihaknya adalah orang asing, maka prosesnya wajib mengikuti hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, dan dinyatakan sah, maka saat pasangan tersebut kembali berdomisili di Indonesia, maka perkawinan mereka harus diakui sah. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa adanya unsur asing dari perkawinan tersebut, penentuan keabsahannya harus dilandaskan pada kaidah HPI (Hukum Perdata Internasional) Indonesia yang mengenal ketentuan *Lex Loci Celebrationis*, bahwa suatu perkawinan keabsahannya ditentukan oleh hukum dari negara dimana perkawinan itu diselenggarakan.

Pada umumnya di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas *Locus Regit Actum*, diterima asas bahwa validitas/persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *Lex Loci Celebrationis*.⁵ Jadi, asas ini menentukan bahwa keabsahan suatu perkawinan campuran diukur menurut hukum dari Negara dimana perkawinan tersebut diselenggarakan.

Rintangan yang dilalui begitu banyak agar dapat terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material semata, tetapi lebih cenderung terpenuhi yang tiga aspek nilai yaitu religi, sakral dan

⁵ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.266

magisdalammembinarumahtanggayang diharapkan.⁶Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan perkawinan campuran, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya.

Akibat hukum yang ditimbulkan di dalam perkawinan amat penting, karena perkawinan tidak saja berkaitan dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.⁷ Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudnya yaitu jumlah segala hak dan kewajiban orang tersebut, dinilai dengan uang.⁸

Pasal 119 KUHPperdata, menyatakan “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan istri.”

Masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil

⁶Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 25

⁷ Andy Hartono, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1

⁸ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Intemasa, Jakarta, 2005, hlm.16-17

kehidupan keluarga. Sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, akan bisa menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya.⁹

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami dan istri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai

⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm 166.

adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing setengah bagian. Harta perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan/atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dbina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.¹⁰

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain terdapat masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, juga terdapat masalah harta benda yang merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari faktor atau pokok pangkal

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 23

tersebut, maka dibuatlah Perjanjian Kawin antara pihak calon suami dan calon istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta atau mengenai pengurusan (*beheer*) atas harta benda perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi pasangan suami istri agar terlindungi dari kerugian atas harta kekayaan yang dimiliki sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung dan juga terhindari dari persatuan bulat harta. Sebab lain dari pembuatan perjanjian perkawinan yaitu apabila diantara pasangan calon suami istri terhadap perbedaan status sosial atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami atau istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk kepada hukum yang berbeda seperti terjadi pada perkawinan campuran.¹¹

Peraturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan terutama terkait dengan harta bersama, dapat disimpangi dengan adanya suatu kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan harta

¹¹ Damanhuri, *Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan harta bersama*, Cetakan.ke.II CV Mandar Maju. Palembang, 2012, hlm.13

bersama dalam perkawinan selama isi kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan.

Kesepakatan tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang disebut dengan dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah cara untuk menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, calon suami dan calon istri berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian yang mana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga.¹²

Perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akta perkawinan yang mana perjanjian itu dicatatkan pada akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan berlaku pula bagi pihak ketiga.¹³

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan mana dibuat oleh atau dihadapan dan ditandatangani Notaris masih berlaku selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan

¹² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Rizkita, Jakarta, 2008, hlm. 22.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing Jakarta, 2002, hlm. 30.

proteksi terhadap harta para pasangan suami dan istri. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Sehingga sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada harta pribadi masing-masing dari suami atau istri.

Dengan adanya perjanjian perkawinan ini pembagian harta suami dan istri telah jelas di mata hukum. Sehingga tidak memerlukan putusan hakim dari pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan. Apabila memang sudah dilakukan pembuatan perjanjian pembagian harta bersama di hadapan notaris dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Seperti fakta yang diambil dari kasus pembagian harta bersama oleh pihak pertama dalam perkara Pembagian Harta bersama di Pengadilan Agama Batam Nomor. 941/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Perkara ini berawal dari perkawinan antara Krishanan Damo Daran als. Abdullah Krishanan bin Damo Daran adalah seorang Warga Negara Asing disebut Penggugat dengan Yusnalia Pulungan binti Elly Pohan adalah seorang Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut Tergugat serta Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn dan Baroni, S.H disebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah

pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Agustus 2006, tetapi perkawinan Penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam dan setelah putusnya perceraian tersebut belum pernah terjadinya pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal tersebut maka Krishanan Damo Daran als. Abdullah Krishanan bin Damo Daran disebut Penggugat, datang ke Pengadilan Agama Batam untuk melakukan gugatan Harta Bersama. Tetapi dalam satu sisi ternyata sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembuatan Akta Notaris berjudul Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama pada tanggal 27 Januari 2017 dan sampai saat dilakukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Batam tidak ada Pembagian Harta Bersama sesuai dengan judul akta dan harta bersama yang disebutkan di akta.

Tetapi di lain hal Tergugat telah menganggap proses pembagian harta tersebut telah selesai sesuai dengan kibat Akta yang telah dibuat sebelum terjadinya proses perceraian. Maka dari itu dalam hal Penggugat merasa belum mendapatkan harta gono-gini sesuai apa yang telah disampaikan Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batam untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian dari Penggugat maupun Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik mencoba untuk mengkaji melalui penulisan tesis ini dengan judul Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran (Studi : Kasus Perkara Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM, Nomor 50/PDT.G/2020/PTA.PBR dan Nomor 424 K/AG/2021).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?
2. Bagaimana Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap penelitinya sendiri maupun pembacanya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama Batam sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan dan sengketa dalam perkawinan bagi umat Islam di Kota Batam dan sekitarnya, Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum dan Praktisi Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, ahli hukum, akademisi, hakim sebagai acuan dan sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum Indonesia yang hingga kini masih berkembang seiring dengan kebutuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang mengangkat tentang pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan tentu saja bukan suatu penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai harta bersama dengan judul “PembagianHarta Bersama Akibat Perceraian Pada PerkawinanCampuranTerhadapPengenyampinganPerjanjianPerkawinanDi Pengadilan Agama BatamPerkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm” sepanjang sepengetahuan Penulis belum pernah dilakukan.

Pernah dilakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian, dengan judul :

1. Angga Budi Saputro, NIM.12.21.2.1.008; dengan judul Skripsi; Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Taufik Hidayatullah Rahman, NPM : 151010024; dengan judul Skripsi; Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama akibat perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No : 0025/Pdt.G/2019/PA.Pbr). Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan apabila pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata cara pelaksanaan pembagian harta dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah keluarnya akta perceraian dari pengadilan agama. Factor terjadinya hambatan pembagian harta bersama terjadi karena tidak adanya itikad baik untuk melancarkan proses pembagian dari harta bersama, sehingga apa yang telah diputuskan oleh pengadilan agama tidak dapat diindahkan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Seharusnya kedua belah pihak mengerti apa itu hasil dari putusan pengadilan.

3. Edi Sutra Ritonga, NIM.147005030; dengan judul Tesis; Analisis Putusan Pengadilan Agama Pada Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan-Putusan Di Pengadilan Agama Rantau Prapat). Penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan penyelesaian serta upaya yang dilakukan para pihak terhadap

putusan Pengadilan Agama Rantau prapat dalam sengketa perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah : Apabila perceraian sudah disetujui hakim, maka antara suami istri mengajukan permohonan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian dilakukan dengan cara sendiri atau terpisah, masalah atau sengketa harta bersama diselesaikan setelah terjadinya perceraian. Pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat dalam menentukan pembagian harta bersama adalah : Merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35-37, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitab suci Al-Qur'an yaitu terletak pada Surah At-Thalaq ayat 7, Surah An-Nahlayat 90, Surah An-Nisa ayat 58 dan 32, yang mengatur tentang harta bersama, aturan tersebut yang merupakan hukum terapan menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum sangat dibutuhkan dan bersifat fundamental untuk dapat mengkaji, menganalisa dan menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum. Di bawah ini adalah

landasan teori yang Penulis pilih sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini, yaitu:

a. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁴ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.24.

2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- 2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada

persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisa dan mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Pelaksanaan pembagian harta bersama sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Batam ini perlu adanya Teori Keadilan karena proses pembagian harta bersama yang dilakukan oleh hakim. Nilai Keadilan ditetapkan sebagai variabel bebas dengan pertimbangan nilai keadilan merupakan impian pasangan suami istri yang perlu diaktualisasikan kedalam pembagian harta bersama pada perkara perceraian sehingga dapat terwujud keadilan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai.

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam

undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

¹⁶ M. Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, Tesis Akhmad Mighdad, berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli : Study Kasus Perkara Perdata No.107/Pdt.G/2010/Pn.Mdn”, Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 13

¹⁷ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁸

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Teori kepastian hukum dalam hal ini diperlukan untuk dapat menjelaskan terkait Putusan Tingkat Pertama Nomor 941/Pdt.G/2019 tentang Harta Bersama yang dimana dalam masa perkawinan para pihak membuat sebuah perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam akta notaris maka dari itu perlu adanya kepastian hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh atau di hadapan seorang

¹⁸ Gustav Radbruch dalam Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diak ses pada 24 Januari 2016

notaris serta putusan hakim yang mengandung kepastian hukum sehingga putusan tersebut mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Teori kepastian hukum menegaskan dalam hal suatu tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan masyarakat karena hukum berasal dari perkembangan masyarakat, dalam terjadinya kepastian maka yang dicapai oleh karena hukum.

c. Teori Perjanjian

Bentuk hukum yang berperannya dan penting bagi kehidupan masyarakat salah satunya adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁹

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat para pihak yang mengikat dirinya, dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang

¹⁹J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 2003, hlm. 1

terbentukakibatseseorang yang berjanjiankepada orang lain untukmelakukansesuatuhal. Perjanjian yang dilakukan oleh kedualabelahpihaktelahsepakatuntukmenyetujisuatuperjanjiantanpaadanya paksaanmaupunkeputusan yang bersifatsatupihak. DefinisperjanjiandalamPasal 1313 KUHPerdatatidakmemuatkalimat “Perjanjianharusdibuatsecaratertulis”,

perjanjiansuatuperistiwahukumdimanaseorangberjanjikepada orang lain ataudua orang salingberjanjiuntukmelakukanatautidakmelakukansesuatu.

Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untukmelaksanakansesuatuhal.”²⁰Sedangkanmenurut M. Yahya Harahap: “Suatuperjanjianadalahsuatuhubungan hukumkekayaanantaradua orang ataulebih, yang memberikankekuatanhak pada suatupihakuntukmemperolehprestasi dan sekaligusmewajibkan pada pihak lain untukmelaksanakanprestasi.”²¹

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjianadalahsuatupersetujuanantaradua orang ataulebih. Perjanjianinimenimbulkansebuahkewajibanuntukmelakukanatautidakmelakukansesuatusecarasebagian”. Inti definisi yang tercantumdalam Black’s

²⁰ Agus Yudha hernoko, Op.Cit., hlm.16

²¹ Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²²

Pada perkawinan campuran, dimana masing-masing pihak masih mempertahankan kewarganegarannya maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum namun apabila masing-masing pihak menentukan untuk mengikuti kewarganegaraan salah satu pihak maka ketidakpastian hukum tidak akan terjadi karena hanya akan ada satu sistem hukum yang mengatur. Salah satunya adalah terkait dengan status harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dimana pada umumnya pihak yang melangsungkan perkawinan campuran akan membuat suatu perjanjian yang akan memberikan kejelasan atau mengatur kepemilikan harta masing-masing pihak yang disebut dengan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh semua orang baik yang melakukan perkawinan baik perkawinan campuran maupun tidak.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh orang yang perkawinannya tunduk pada hukum perdata (bagi orang yang beragama non-muslim/islam) maupun bagi orang yang tunduk pada Hukum Islam (bagi orang yang beragama muslim/islam).

²² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.16

Pembuatan perjanjian perkawin dilakukan dengan pembuatan akta notariil (akta otentik) selanjutnya didaftarkan atau dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (bagi non muslim/islam) maupun pada Kantor Urusan Agama (bagi muslim/islam). Hal ini dilakukan agar perjanjian perkawin tersebut berlaku serta mengikat pihak ketiga.²³

Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawin andilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawin dilaksanakan maka semua harta suami dan istri terjadi perbauran. Tentang Perjanjian kawin ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Dari segitujuan dan manfaat dibuatnya Perjanjian perkawin masih sedikit calon pengantin yang memandangnya sebagai sesuatu yang positif. Hal

²³ Dewi Mulyati, *Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*, Jurnal Hukum Universitas Mataram, Lombok, 2017, hlm.4

²⁴ Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa, Jakarta, hlm. 153-154

ini dikarenakan masih dianggap tabu dan pamali di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang dapat menerima konsep pemikiran tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan, tetapi lebih banyak masyarakat yang belum menerimanya, disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai dengan budaya orang timur yang penuh etika.

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan tidaklah seburuk yang menjadi anggapan masyarakat. Hal ini terjadi karena Perjanjian Perkawinan bagi orang kebanyakan adalah kurang etis tidak sesuai dengan budaya orang timur. Mengingat pentingnya Perjanjian Perkawinan ternyata cukup banyak manfaatnya bagi suami istri. Tanpa Perjanjian Perkawinan, maka dalam proses pembagian harta gono-gini sering terjadi pertikaian. Karena itu manfaat dari Perjanjian Perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan
2. Tentang pemisahan hutang
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan

Teori perjanjian dalam hal ini diperlukan untuk dapat menjelaskan terkait Putusan Tingkat Pertama Nomor 941/Pdt.G/2019 tentang Harta

Bersama yang dimana dalam masa perkawinan para pihak membuat sebuah perjanjian perkawinan yang dituangkan dalam akta notaris maka dari itu perlu adanya teori perjanjian terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh atau di hadapan seorang notaris karena mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan akan mempermudah pembagian harta gonogini.

Dengan jalan ini perselisihan antara mantan pasang suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan. Namun pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu dalam memandang Perjanjian Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan masih jarang dilakukan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁵ Agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian perlu dikemukakan beberapa konsep sebagai berikut:

a. Pembagian

Terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang merupakan proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 96

Dalam kasus ini pembagian yang dimaksud tersebut adalah apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan.

b. Harta Bersama

Istilah hukum harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.²⁶

Tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, semuanya merupakan harta milik bersama suami istri. adalah perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.²⁷ Perceraian adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.²⁸

c. Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama (gono-gini).

d. Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/harta>, KBBI Online ini dikembangkan oleh Ebta Setiawan, 2012-2021

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cerai>, KBBI Online ini dikembangkan oleh Ebta Setiawan, 2012-2021

²⁸ R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985, hlm.23

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam karyatulisiniyaitupendekatanmasalahdenganmenggunakanpenelitian hukumnormatifataudisebut juga denganpenelitianhukumdoktrinalyaitu : penelitian yang dilakukanterhadapbahan-bahanhukum yang terdapat di dalamundang-undangatauapa yang dikonsepkandung-undang (*law in book*).²⁹

Metodependekatan yang digunakanyaitupendekatanperundang-undangan yang mengutamakanbahanhukumberupaperaturanperundang-undanganebagibahanacuandasardalammelakukanpenelitiansertameneliti peraturanperundang-undangan yang dalampenomorannyamasihterdapatkekuranganataupraktekpenyimpangan dalamtataranteknisataudalampelaksanaannyadilapangankhususnyadalambah alpenerapanundang-undangsertapendekatankasusgunamencarinilaikebenaransertajalankeluarterbaikterhadapperistiwahukumataukasuskonkrit yang terjadidilapangandenganmenelaahsuatukasus yang memperolehputusanpengadilanberkekuatanhukumtetap dan mengkajipertimbangan hakim

²⁹Amiruddin-Zainal Asikin, PengantarMetodePenelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118

dalam putusan tersebut sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan suatu hukum yang dihadapi khususnya terhadap putusan Pengadilan Agama Batam dalam Perkara Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm, Nomor 50/Pdt.G/2020/PTA.Pbr Dan Nomor 424 K/Ag/2021.

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam hal bertujuan untuk menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaannya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Andalas.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang

³⁰Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 4.

akan dilakukan terhadap buku-buku, undang-undang dan peraturan terkait dengan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945)

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*)

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

e) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

f) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006


tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama

g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan



- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- i) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan hukum perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a) Buku-buku/literatur
- b) Hasil karya seperti makalah atau karya ilmiah Pascasarjana
- c) Jurnal hukum
- d) Asas-asas, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

- a) Ensiklopedia
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Penulis mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan riset pada perpustakaan mengenai bahan-bahan hukum yang telah dipaparkan.

4. Pengelohan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari Langkah-langkah sebagai berikut:³¹

1) *Editing*

Dalam penulisan tesis ini, penulis melakukan pemisahan terhadap data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan. Proses editing ini bertujuan agar dapat meningkatkan mutu dari data yang penulis analisis.

2) *Coding*

Pada penelitian ini penulis memberikan tanda atau kode terhadap data yang telah di edit dengan tujuan memudahkan penulis dalam pemecahan masalah.

³¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 125

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil editing dan pengolahan tersebut di atas, dideskripsikan dan dianalisis dengan konsep dan teori yang ada pada kerangka teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dirumuskan. Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

